



**PUTUSAN**

Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxx, Lahir di xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: xxxx, Lahir di xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 dengan register perkara Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Tng telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2001,

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/66/VI/2001 tertanggal 20 Juni 2001;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Anak 1, laki-laki, lahir di xxxx tanggal 22 November 2001;

3.2 Anak 2, perempuan, lahir di xxxx tanggal 16 September 2009;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli 2024 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

4.1 Bahwa, Tergugat memiliki sifat temperamental dan dalam hal ini telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti memukul, serta melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;

4.2 Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dengan bersikap semaunya, tanpa mempertimbangkan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sehingga tidak memenuhi kebutuhan yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

4.3 Bahwa, Tergugat bersikap egois dan keras kepala, tidak mau mendengarkan masukan serta mengutamakan kepentingan sendiri tanpa memedulikan Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada bulan September 2024, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat dari

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan ini sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut berita acara pemanggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang, atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan perkara Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Tng, digugurkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan

*Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti secara elektronik dengan dihadiri Tergugat tanpa dihadiri Penggugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Tng